



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 35/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa**, berkedudukan di Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini diwakili:



- a. Nama : Drs. Muhaimin Iskandar, M.Si  
Jabatan : Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa  
Warga Negara : Indonesia
- b. Nama : H. Imam Nahrawi,  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa  
Warga Negara : Indonesia

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1523/DPP-03/V/A.1/III/2014 bertanggal 11 Maret 2014, memberi kuasa kepada: **1). H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., 2). Sandy Nayoan, S.H. dan 3). Mochamad Bisri, S.Kom** kesemuanya adalah Pengurus DPP PKB Bidang Hukum dan HAM berdomisili di Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Membaca keterangan Presiden;

Mendengar keterangan ahli Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Maret 2014, yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) juga pada tanggal 14 Maret 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 86/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 35/PUU-XII/2014 pada tanggal 24 Maret 2014, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 12 Maret 2014 dan diterima di dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 15 April 2014, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### DASAR PERMOHONAN

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
  - c. memutus pembubaran partai politik dan
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. memutus pembubaran partai politik.
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".

3. Bahwa karena adanya Kewenangan Mahkamah Konstitusi dimaksud , maka Pemohon mengajukan permohonan uji materiil agar Mahkamah Konstitusi RI berkenan untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang hierarki/ kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena substansi kedua pasal dalam Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia dan telah meianggar peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di atasnya yakni Undang-undang Dasar 1945.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon adalah badan hukum publik yakni partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2011 menyatakan: *Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik*

*Indonesia Tahun 1945.*

2. Bahwa dalam Bab VI Pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Hak dan Kewajiban Partai Politik dinyatakan, bahwa partai politik berhak:
  - a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
  - b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
  - c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor:2 Tahun 2008 *juncto* UU Nomor: 2 Tahun 2011 *a quo*, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH Notaris di Jakarta dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor:M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat 10430, sehingga dengan demikian Pemohon merupakan suatu Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dimaksud.
4. Bahwa tujuan partai politik sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *a quo* adalah:
  - (1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
    - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara



Kesatuan Republik Indonesia; dan

d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

#### **Pasal 11**

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia.
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

- c. badan hukum publik atau privat, atau;
- d. lembaga negara.

6. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
7. Bahwa diberlakukannya ketentuan Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah *meng-eliminir* dan atau menghapus atau setidaknya mengurangi peran dan fungsi partai politik sebagaimana terurai diatas , sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 5 dan Pasal 215 UU Nomor 8 Tahun 2012 *a quo* merugikan Pemohon sebagai partai politik dan karenanya Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 khususnya dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (3) serta Pasal 23 ayat (1) Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sehingga dengan demikian, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003 *a quo*.
8. Bahwa Pemohon adalah merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan akibat diberlakukannya Undang-Undang *a quo* karena UU dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedudukan/ hierarkinya lebih tinggi sehingga dengan demikian jelaslah Pemohon adalah merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum atau *legal standing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sehingga memenuhi persyaratan untuk mengajukan Permohonan Keberatan/Uji Materi terhadap Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *a quo*.
9. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;

10. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, Pemohon adalah merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan Pemohon untuk diuji, karena Pasal 5 dan Pasal 215 UU No 8 Tahun 2012 *a quo* jelas bertentangan dengan Sila-sila Pancasila yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

11. Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) yang mengatur kedudukan/hierarki Peraturan Perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

12. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) dengan alasan dan keberatan karena ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 215 tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi yakni bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia dan bertentangan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

13. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana terurai pada poin-poin tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) dan mengingat permohonan Pemohon *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 5 dan Pasal 215 UU Nomor 8 Tahun 2012 *a quo* yang diajukan oleh Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan putusan ini diharapkan sebagai instrumen pemberantasan korupsi dan mengurangi praktik politik uang yang semakin marak dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.

#### C. POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : *ayat (1): Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Selanjutnya Pasal 215 menyatakan, Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut.*

- a. *Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.*
  - b. *Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.*
  - c. *Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu, kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya.*
2. Bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR , DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka dan Pasal 215 yang pada intinya menyatakan bahwa Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk itu harus dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  3. Bahwa alasan Pemohon sebagaimana terurai pada poin 2 (dua) tersebut diatas adalah karena konsekuensi logis akibat pemberlakuan sistem proporsional terbuka *a quo* adalah para calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota apabila ingin menjadi anggota DPR/DPRD , maka diri pribadi calon dimaksud harus memperoleh suara sebanyak-

banyaknya di daerah pemilihannya dengan berbagai macam cara bahkan cenderung melanggar hukum yakni menghalalkan segala macam cara.

4. Bahwa sebagai ilustrasi dapat diberikan gambaran sebagai berikut: Dalam satu wilayah kabupaten ada 5 (lima) daerah pemilihan (dapil) dan setiap dapil ada 12 partai politik dan setiap partai politik punya 10 (sepuluh) orang calon anggota legislatif, sehingga dalam satu wilayah kabupaten ada kurang lebih 600 (enam ratus ) orang caleg yang bertarung ditambah calon anggota DPRD Provinsi sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang dan calon anggota DPR RI sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang sehingga dalam satu kabupaten ada 840 (delapan ratus empat puluh) orang calon legislatif yang bertarung dan belum termasuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
5. Bahwa karena banyaknya calon legislatif yang bertarung dan terbatasnya jumlah kursi parlemen yang diperebutkan dan sistem Pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak, maka dampak dari sistem tersebut adalah masyarakat menjadi resah dan bingung karena tarik-menarik antar calon legislatif dari berbagai partai politik bahkan bertengkar dengan calon dari partai politik yang sama yang *recovery* dari konflik dimaksud berlangsung lama dan hal ini berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa, dengan demikian penerapan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak *a quo* jelas telah melanggar sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia.
6. Bahwa dampak selanjutnya dari Pemilu dengan pemberlakuan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak *a quo* adalah:
  - a. Surat suara yang dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi lebih lebar karena surat suara selain memuat nama dan nomor urut partai politik juga harus memuat nama dan nomor urut calon anggota DPR dan atau DPRD dan hal ini selain membingungkan dan atau menyusahakan rakyat juga mengakibatkan biaya /anggaran yang dikeluarkan oleh negara lebih besar yakni pemborosan anggaran negara dan hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *Anggaran Pendapatan Dan Belanja*

Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab **untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat** dan selain itu juga melanggar Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, *Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*, yakni system proporsional terbuka *a quo* tidak efisien/pemborosan anggaran negara dan hal ini merugikan masyarakat.

- b. Perebutan suara atau pertarungan antar caleg antar partai politik dan bahkan antar caleg dalam wadah partai yang sama sangat ketat dan tidak sehat sehingga akibatnya masyarakat menjadi bingung yang mana akibatnya justru masyarakat malah tidak memilih yakni menjadi golongan putih (golput), hal ini semata-mata untuk menjaga hubungan baik antar pribadi calon legislatif dan hal ini terbukti sejak diberlakukan sistem proporsional terbuka partisipasi masyarakat turun yakni angka golput semakin tinggi.
- c. Polarisasi dukungan/pilihan kepada partai politik yakni antara suara tingkat DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI (Pusat) berbeda karena hubungan persaudaraan atau pertemanan dengan individu calon anggota DPR/DPRD dimaksud.
- d. Untuk masyarakat kelas bawah terutama yang bermukim diwilayah pedesaan, pilihan diberikan bukan karena faktor popularitas atau kinerja partai politik, progam partai politik, kapasitas/akseptabilitas atau rekam jejak calon anggota legislatifnya, namun semata-mata didasarkan pada siapa calon anggota legislatif yang memberikan uang banyak kepada pemilih, sehingga calon yang terpilih adalah calon yang populer dan berduit, sedangkan kader-kader partai politik yang berkualitas namun tidak berduit akan tersingkir dari pertarungan bahkan sebelum pemilihan umum berlangsung, sehingga dengan demikian sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak ini

melanggar asas Pemilu yakni adil.

7. Bahwa praktik-praktik politik uang (*money politic*) yakni menyuap masyarakat dimaksud sangat sulit untuk diberantas karena hal tersebut dilakukan secara massif hampir semua calon anggota legislatif dan tersembunyi yakni masyarakat yang menerima uang suap juga bersikap tertutup sehingga dengan demikian praktik-praktik *a quo* bertentangan sila-sila Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yakni melanggar norma-norma agama dan norma hukum serta melanggar Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni Pemilihan Umum tidak dilaksanakan secara jujur dan adil dan untuk itu diperlukan suatu aturan yang mempersempit ruang gerak bahkan menghilangkan praktek politik uang dimaksud sehingga Pemilu dapat berjalan jujur dan adil dan permohonan uji materi inilah merupakan salah satu upaya Pemohon untuk memberantas politik uang yang mengakibatkan politik biaya tinggi.
8. Bahwa selain itu sistem proporsional terbuka *a quo* membawa konsekuensi logis terhadap pribadi calon anggota legislatif dimaksud yakni selain harus mengeluarkan uang untuk money politik juga harus mengeluarkan biaya sosialisasi yang cukup besar karena selain mengkampanyekan partainya, calon legislatif juga harus memkampanyekan dirinya sendiri, karena walaupun partainya mendapatkan kursi, namun apabila diri pribadi calon legislatif dimaksud tidak mendapatkan suara terbanyak, maka calon dimaksud tidak dapat duduk sebagai anggota legislatif, sehingga dengan demikian biaya Pemilihan Umum menjadi besar/boros, karena selain anggaran yang telah dikeluarkan oleh negara/Pemerintah untuk pelaksanaan Pemilu, partai politik dan calon anggota legislatif juga harus mengeluarkan biaya besar, baik untuk logistik/alat peraga kampanye maupun untuk biaya konsumsi dan akomodasi serta biaya sosialisasi, sehingga dengan demikian biaya penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia boros yakni politik biaya tinggi karena negara mengeluarkan biaya partai politik mengeluarkan biaya dan calon anggota legislatif juga harus mengeluarkan biaya sendiri yang mana biaya yang dikeluarkan oleh calon anggota legislatif justru lebih besar biaya dari pada biaya yang

dikeluarkan oleh negara dan partai politik, dengan demikian sistem *a quo* ini bertentangan semangat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;*

9. Bahwa selain itu juga melanggar Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, *Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*, yakni masih ada sistem pemilihan umum yang lebih efisien dan berkeadilan sebagaimana sistem Pemilu yang dilakukan pada awal reformasi yakni Pemilu 1999, sehingga dengan demikian jejaslah sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak *a quo* mengakibatkan politik biaya tinggi, lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya yakni melanggar semangat *efisiensi berkeadilan* yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 *a quo* dan untuk itu harus dibatalkan.
10. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka dan Pasal 215 yang pada intinya menyatakan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum sering dipandang sebagai cara terbaik dalam mewujudkan demokrasi demi mewujudkan hasil yang sesuai dengan kehendak rakyat, namun pada hakikatnya hal tersebut tidaklah benar.
11. Bahwa argumentasi sebagaimana terurai pada poin 10 tersebut di atas, dikarenakan dalam mekanisme suara terbanyak, peranan individu calon legislatif sangat dominan dan secara tidak langsung dapat membahayakan eksistensi maupun peran partai politik sebagai wadah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,



bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena secara *de facto* dalam pemilihan umum saat ini yang menjadi peserta Pemilu bukan lagi partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat 3 UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa: *Peserta Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*, yakni bukan perseorangan atau individu calon anggota legislatif dimaksud, sehingga dengan demikian jejaslah Pasal 5 dan Pasal 215 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara substansial bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan untuk itu harus dibatalkan dan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

12. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang mengatur tentang penggunaan suara terbanyak dalam penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten, maka secara tidak langsung akan membahayakan esensi demokrasi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak hanya itu secara tegas dan gamblang ketentuan tentang suara terbanyak tersebut sangat-sangat bertentangan dengan sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia karena menimbulkan potensi disintegrasi bangsa serta meianggar sila ke empat Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
13. Bahwa penjabaran bertentangan sila keempat Pancasila sebagaimana dimaksud pada poin 12 tersebut adalah Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, oleh karena itu Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai dasar negara namun lebih dari itu Pancasila hendaknya dijadikan sebagai pandangan hidup atau *way of life* segenap bangsa Indonesia. Khusus mengenai Sila yang ke empat menyebutkan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dari ketentuan Sila tersebut dapat ditarik beberapa poin utama bahwa:

- a. Kedaulatan rakyat adalah hal yang utama;
- b. Kedaulatan rakyat tersebut dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang diwujudkan dalam permusyawaratan perwakilan.

14. Bahwa dengan demikian, kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang utama, namun harus diwujudkan melalui permusyawaratan perwakilan, atau dengan kata lain kedaulatan rakyat bukanlah langsung diterapkan secara bulat-bulat dalam suatu praktik ketatanegaraan Indonesia, namun harus melalui suatu mekanisme perwakilan tertentu, dalam kaitannya dengan penggunaan suara terbanyak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 215 UU Nomor 8 Tahun 2012 tersebut, dapat dijelaskan bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Sila Ke empat dari Pancasila yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Hal ini dikarenakan dengan adanya mekanisme penggunaan suara terbanyak, maka peranan partai politik sebagai perwujudan permusyawaratan dalam perwakilan dalam sistem demokrasi di Indonesia dan sebagai perekrut calon-calon pemimpin bangsa menjadi tidak ada artinya, yang mana dalam hal ini partai politik dipandang tidak lagi sebagai wujud dari permusyawaratan perwakilan namun hanya sebagai prasyarat, kendaraan atau sarana politik untuk melanggengkan seseorang dalam meraih kekuasaan legislatif.

15. Bahwa ketentuan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 huruf a, huruf b, huruf c, *a quo* dengan tegas menyatakan bahwa penentuan calon terpilih anggota DPR, dan DPRD mutlak didasarkan pada perolehan suara terbanyak dan dengan demikian secara mutlak pula sistem Pemilu di Indonesia berubah menjadi sistem yang individualistis karena hanya mengandalkan suara individu calon legislatif terbanyak yang dijadikan tolak ukur dalam penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

16. Bahwa akibat dari penerapan sistem suara terbanyak *a quo*, partai politik tidak lagi memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi utamanya sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta fungsi Partai Politik sebagai rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

17. Bahwa kaderisasi partai politik tidak lagi berfungsi dengan normal sebagaimana mestinya, karena individu memainkan peranan yang sentral dalam penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten dan fakta dilapangan menunjukkan bahwa partai politik bukan lagi peserta Pemilu yang sesungguhnya, namun hanya sebagai alat atau sarana bagi seorang individu untuk meraih kekuasaan di legislatif yakni individu calon anggota legislatif dimaksud telah menggeser peran partai politik.

18. Bahwa dengan kuatnya peran individu dalam penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten, maka potensi pemilik modal besar/kuat akan dapat meng-*top up*-kan suaranya, sementara itu partai politik tidak memiliki peran yang begitu signifikan karena mesin kaderisasinya telah dikebiri dengan adanya sistem proporsional terbuka tersebut.

19. Bahwa pada dasarnya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memang terletak di tangan rakyat, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan: *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Dari ketentuan tersebut perlu diingat sekaligus digarisbawahi bahwa sekalipun pada hakikatnya rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi namun kedaulatan tersebut harus dijalankan dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, oleh karena itu sekalipun rakyat ditentukan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, namun perlu diingat bahwa kedaulatan harus menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai tolok ukur dalam menjalankan kedaulatan tersebut.

20. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah mengatur "*Kedaulatan berada di*

*tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", hal ini berarti sekalipun rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi namun kedaulatan tersebut harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dalam ketentuan Pasal 215 Undang-Undang a quo tampak jelas bahwa suara terbanyak amatlah menentukan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 a quo dan Pasal 22E ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan:*

- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.*

21. Bahwa dari ketentuan di atas tampak dengan jelas bahwa peserta Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia setiap 5 tahun sekali adalah partai politik dan perseorangan, namun perlu ditegaskan pula bahwa peserta perseorangan hanya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dan partai politik untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun ketentuan Pasal 215 Undang-Undang a quo tersebut secara langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada hakikatnya peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, bukan individu ataupun perseorangan yang bernaung di bawah partai politik tersebut, oleh karena itu sudah sepantasnya pula bahwa partai politik memiliki mekanisme filter yang berupa kaderisasi dalam penentuan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten dengan tetap mempertimbangkan prestasi, dedikasi dan loyalitas calon, supaya anggota yang mewakili partai politik tersebut memang betul-betul mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh partai politik, sebagaimana yang tertuang dalam Sila Ke Empat Pancasila.

b. Untuk turut serta dalam Pemilu, partai politik melakukan rekrutmen anggota partai politik, melalui seleksi kaderisasi secara demokratis dan berjenjang, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menyebutkan:

a. *Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.*

(1a) *Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.*

b. *Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.*

c. *Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Poiitik sesuai dengan AD dan ART.*

22. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, telah jelas bahwa rekrutmen merupakan alat yang paling efektif untuk membangun solidaritas dan loyalitas dalam suatu partai politik, hal ini hanya akan tumbuh dan berkembang apabila didukung oleh peran serta aktif maupun pasif dari setiap anggota ataupun kader partai politik, dengan adanya penentuan berdasarkan suara terbanyak tersebut, secara tidak langsung akan mengurangi minat maupun semangat dari setiap anggota parpol untuk membangun partai, hal ini disebabkan mereka lebih cenderung mengutamakan pembangunan karakter pribadi, mereka lebih berperan secara aktif maupun pasif bukan untuk kepentingan partai politik melainkan demi kepentingan pribadi untuk mendapatkan suara terbanyak, dengan kata lain mereka bukan berjuang demi partai politik, namun demi



kepentingan diri sendiri yakni popularitas diri pribadi untuk meraih suara terbanyak.

23. Bahwa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut diatas, menekankan pada pendayagunaan mekanisme kaderisasi sebagai anggota partai politik, yang mana kaderisasi ini bertujuan untuk membangun solidaritas dan loyalitas anggota partai politik sebagai perwujudan permusyawaratan perwakilan dalam sistem demokrasi Indonesia. Sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak akan mengancam mekanisme kaderisasi partai politik, karena kaderisasi bukan terbentuk berdasarkan peran serta aktif maupun pasif anggota dalam partai politiknya namun berdasarkan kekuatan finansial calon anggota legislatipnya.

24. Bahwa dalam upaya penentuan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam pemilihan umum, haruslah difokuskan kepada partai politik dan hal itu adalah kewenangan partai politik, hal ini dikarenakan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (3) mengatur bahwa "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*", yang mana dalam hal ini anggota partai politik haruslah mencerminkan visi, misi dan tujuan partai politik untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

25. Bahwa dalam setiap negara demokrasi, partai politik adalah ujung tombak dalam perekrutan calon-calon pemimpin bangsa serta pilar demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum, oleh karena itu apabila penentuan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan suara terbanyak, maka akan mengaburkan peran sesungguhnya dari suatu partai politik, tidak hanya itu hal tersebut juga akan menguatkan paham individualisme dari setiap anggota partai politik, setiap anggota partai politik tidak lagi memiliki rasa

solidaritas dan loyalitas kepada partai politik. Partai politik dianggap tidak lain hanyalah sebagai alat atau batu loncatan demi meraih kekuasaan legislatif maupun eksekutif, bukan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana amanat konstitusi.

26. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *a quo* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dinyatakan untuk dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dikarenakan adanya beberapa alasan yang antara lain adalah:

- a. Sistem proporsional terbuka tersebut bertentangan dengan sila ke empat Pancasila yang menyebutkan "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*". Karena telah menimbulkan paham individualistis anggota partai politik yang secara tidak langsung telah mengaburkan sistem permusyawaratan perwakilan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pancasila. (bertentangan dengan sila ke empat Pancasila),
- b. Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *a quo* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*", hal ini mencerminkan bahwa sebagai peserta Pemilu, partai politik adalah ujung tombak pesta demokrasi pada pemilihan umum, partai politik seharusnya mewakili setiap anggota partainya yang turut serta dalam Pemilu, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Sila Ke Empat Pancasila.

Namun dengan adanya Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *a quo*, hal ini menjadi sebaliknya, karena sistem *a quo*

memungkinkan setiap anggota partailah yang mewakili partai politik pengusungnya, sehingga dengan bermodalkan suara terbanyak secara tidak langsung seorang anggota partai bisa menjadi wakil partai politik dalam Pemilu, tidak diwakili oleh partai politik sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- c. Pasal 215 UU Nomor 8 Tahun 2012 *a quo* , tidak selaras dengan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur bahwa "*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945*". Dengan sistem proporsional terbuka dimaksud, maka partai politik dipandang sebaliknya yakni dapat berpotensi sebagai organisasi yang hanya memperjuangkan dan membela kepentingan individu setiap anggota partai. Selain itu sistem suara terbanyak tersebut juga dapat menggeser paradigma setiap anggota partai untuk tidak lagi membela dan memperjuangkan kepentingan partai, namun semata-mata hanya membela kepentingan pribadi, sehingga partai politik hanyalah dijadikan kendaraan atau batu loncatan demi meraih kekuasaan legislatif maupun eksekutif belaka. Partai Politik tidak lagi sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945.
- d. Bahwa Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *a quo* tidak selaras dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur mengenai rekrutmen anggota partainya melalui seleksi kaderisasi, yang mana dalam hal ini kaderisasi merupakan mesin partai untuk membangun solidaritas dan

loyalitas anggotanya terhadap partai politik, dengan adanya sistem suara terbanyak *a quo*, secara tidak langsung telah mengikis mekanisme dan efektivitas dari seleksi kaderisasi tersebut sebagai filter untuk menyaring anggota partai yang kompeten dalam membangun solidaritas dan loyalitas terhadap partai politik dan menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Padahal kaderisasi dalam suatu partai memiliki peranan yang amat vital karena kaderisasi itulah yang akan membangun karakter setiap anggota partai politik yang mencerminkan karakter dari suatu partai politik untuk membangun bangsa dan negara.

27. Bahwa Pasal 22E UUD 1945 menyatakan, *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*. Pemilihan Umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Dengan asas jujur, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara jujur tanpa unsur suap atau rekayasa serta tipu muslihat sesuai dengan kehendak hati nuraninya, dan adil yakni tanpa diskriminasi antara calon anggota legislatif yang kaya dengan yang miskin.

28. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28J UUD 1945 menyatakan, *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*, sehingga dengan demikian walaupun pelaksanaan Pemilu itu harus berlangsung secara bebas, namun kebebasan dimaksud tetap harus berpegang pada aturan perundang-undangan yakni pelaksanaan pemilihan umum tidak boleh melanggar Undang-Undang.

29. Bahwa dalam perkara sejenis, telah ada putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 22-24/PUU-VI/2006, namun dalam perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2006 *a quo* yang diuji dan telah dinyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 *aquo* telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan permohonan uji materi yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah berkenaan dengan Pasal 5 dan Pasal 215 huruf a, huruf b, huruf c, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni beda Undang-Undang dan alat ujinya serta alasan hukumnya sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah *ne bis in idem*.

30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah huruf a, huruf b, huruf c, bertentangan dengan sila-sila Pancasila yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsa, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 I ayat (2), dan Pasal 28J, Pasal 33 ayat (4), dan selain itu secara faktual Undang-Undang *a quo* dampaknya merusak perilaku politik masyarakat dan membayakan persatuan dan kesatuan bangsa atau setidaknya lebih banyak *mudhorotnya* (sisi negatif) dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada alasan untuk mempertahankan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 215 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *a quo* harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



**PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5316), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kliping Berita Surat Kabar Harian INDOPOS, Selasa 11 Maret 2014, Halaman 2, dengan judul: "Pemilu Kita Identik Politik Uang";

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu **Dr. Kris Nugroho, Drs., MA**, dan **Dr. Sukardi, S.H., M.H.**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 September 2014 yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Dr. Sukardi, S.H., M.H.**

- Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi. Di samping itu, ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan kedua ketentuan ini, maka negara demokrasi Indonesia bukanlah negara demokrasi yang berwatak bebas sebebaskan atau liberal, melainkan segala sesuatu harus diatur di dalam hukum.
- Bahwa salah satu ciri dari negara hukum yang demokratis adalah adanya pergantian kepemimpinan nasional secara periodik, aman, dan teratur. Sehingga Pemilu merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pergantian kekuasaan secara periodik, aman, dan teratur dimaksud.

Karena dengan Pemilu, maka proses terselenggaranya pergantian kepemimpinan dapat dilaksanakan dengan mekanisme yang demokratis.

- Bahwa politik hukum Negara Indonesia telah menetapkan sistem Pemilu yang dikehendaki adalah sistem proporsional, hal ini dipilih oleh karena sesuai dengan Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dimana salah satu kelebihan Pemilu proporsional adalah adanya sifat adil, yaitu semua kontestan Pemilu akan mendapatkan hak sesuai dengan suara yang diperolehnya dalam Pemilu.
- Ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Hal demikian sekiranya telah tepat oleh karena salah satu fungsi partai politik adalah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk menduduki jabatan politik terpenting dalam suatu negara. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Pemilu proporsional ini juga ada kekurangannya, antara lain adalah orang dekatnya wakil rakyat terpilih dengan rakyat yang memilihnya. Atas pertimbangan ini, maka untuk mengurangi kelemahan sistem Pemilu proporsional, politik perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengadopsi sistem Pemilu distrik dengan menerapkan sistem proporsional terbuka, sebagaimana tersurat di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan ketentuan ini, diharapkan adanya hubungan yang erat antara rakyat dengan wakil rakyat yang dipilihnya.
- Memang secara natural, demokrasi yang berdasarkan kebebasan itu potensial menimbulkan konflik. Hal ini terindikasi bahwa setelah Pemilu legislatif dilaksanakan berdasarkan sistem proporsional terbuka, maka potensial adanya persaingan kurang sehat di antara para kader di dalam maupun di luar partai politik dengan memanfaatkan segala cara dan peluang untuk memengaruhi pemilih, sehingga hal ini potensial menimbulkan konflik horizontal di dalam masyarakat akibat perbedaan politik di antara keluarga dan di antara masyarakat. Hal demikian menurut hemat saya, bertentangan dengan Demokrasi Pancasila yang menolak kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Alih-alih terjadinya kedekatan



wakil rakyat terpilih dengan rakyat, yang terjadi adalah banyak anggota DPR dan anggota DPRD terpilih baru bergabung dengan partai politik sesaat sebelum Pemilu, yang sebelumnya tidak pernah mengabdikan kepada partai politik, dimana ia bernaung. Hal demikian, apabila dibiarkan terus-menerus, akan menggusur pengurus partai politik dari parlemen, sehingga ketentuan dalam UUD 1945 yang menyatakan, "Peserta Pemilu adalah partai politik tidaklah dapat diterapkan dengan pas." Dengan kondisi yang demikian, maka harapan untuk mendekatkan anggota parlemen dengan rakyat akan sulit diterapkan karena masing-masing anggota parlemen terpilih akan lebih banyak memperjuangkan kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan rakyat. Kondisi yang kurang baik ini menurut hemat saya, akan dapat dikurangi apabila kontestan Pemilu adalah partai politik, sebagaimana digariskan di dalam UUD 1945, dimana kontestasi hanya akan dilakukan oleh partai politik yang jumlahnya terbatas, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

- Bahwa di dalam negara hukum yang demokratis serta prinsip *good governance*, pemerintahan harus dikelola secara efisien. Pemilu dengan proporsional terbuka tidaklah mencerminkan adanya efisiensi tersebut. Pemborosan anggaran tidak hanya terjadi di dalam penyelenggaraan negara, melainkan juga di dalam partai maupun perorangan peserta Pemilu. Banyaknya spanduk perorangan juga telah mengotori kota maupun desa, sehingga menimbulkan pemandangan yang tidak baik.
- Menurut Henc Van Maarseveen dan Ger Van Der Tang dalam bukunya *Written Constitution* menyatakan antara lain bahwa fungsi konsitusi adalah fungsi pengaturan. Hakim melalui *change by adjudication* dapat mengubah norma atau kaidah yang ada di dalam konstitusi untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, sehingga norma konstitusi tersebut tetap hidup dan mengikuti perkembangan masyarakat (*the living constitution*).
- Menyikapi kondisi tersebut, menurut hemat saya, sudah waktunya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, melalui wewenang yang ada dan berdasarkan permohonan yang ada untuk mengevaluasi kembali ketentuan Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyatakan bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.

**2. Dr. Kris Nugroho, Drs., MA,**

- Bangsa Indonesia di era reformasi ini telah melaksanakan 4 kali Pemilu, yakni Pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Makna Pemilu tersebut sangat strategis bagi pengembangan dan penguatan kehidupan demokrasi, baik secara institusional maupun noninstitusional. Secara institusional, sistem multipartai merupakan koreksi atas kemandegan demokrasi kepartaian di era orde baru. Harapan akan adanya pengembangan dan penguatan kehidupan kepartaian menjadi terang benderang melalui pelaksanaan Pemilu multipartai yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan tentu saja berintegritas. Pelaksanaan Pemilu sekaligus juga menjadi instrumen pendidikan politik yang baik bagi warga negara untuk mengenal gagasan-gagasan politik yang diusung peserta Pemilu, dalam hal ini partai maupun juga calon yang diajukan oleh partai. Melalui merekalah, rakyat akan diwakili kepentingannya di legislatif. Adanya Pemilu, juga memberi harapan tinggi bagi munculnya para wakil rakyat yang secara autentik memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- Namun, pelaksanaan Pemilu yang mampu menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, juga bergantung pada institusi partai politik itu sendiri. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa peserta Pemilu adalah peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Makna yang tersurat dari pasal ini jelas bahwa peserta Pemilu adalah institusi partai politik. Dengan kata lain, partai politik menjadi pelaku aktif dalam Pemilu DPR dan DPRD.
- Demikian juga Pasal 14 Undang-Undang yang sama, menyatakan bahwa partai politik dapat menjadi peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta Pemilu kepada KPU. Implikasi pasal-pasal di atas adalah harapan bahwa partai politik mampu mengembangkan otoritasnya untuk menjadi peserta Pemilu aktif dan bukan individu aktor



politik yang lain. Harapan lain yang tergambar dari makna pasal-pasal di atas adalah adanya konsensus politik dari pembuat Undang-Undang bahwa memang partai politiklah yang aktif dan seharusnya memang demikianlah sebagai peserta Pemilu.

- Pesan pembuat Undang-Undang kiranya sudah jelas, partai politik di era reformasi diharapkan menjadi kekuatan yang kuat, melembaga, dalam setiap tahapan Pemilu. Menurut hemat saya, hal ini sejalan dengan gagasan klasik Duverger bahwa partai politik harus diperlengkapi dengan kelembagaan yang kuat guna merespons setiap proses-proses Pemilu. Dengan partai politik yang kuat akan diperoleh keuntungan positif, yakni:
  1. Institusi partai dapat mengontrol elemen-elemen dasar partai sebagai mesin electoral.
  2. Wibawa dan otoritas partai menjadi mutlak untuk menghasilkan loyalitas para pengurusnya, anggotanya, dan kadernya.
- Terpenuhinya dua kondisi tersebut, akan memungkinkan partai berkembang menjadi kekuatan yang memiliki keunggulan-keunggulan elektoral, seperti keanggotaan pemilih dan kursi parlemen. Partai yang punya otoritatif dan wibawa akan memungkinkan partai bekerja efektif sebagai kekuatan elektoral. Partai yang otoritatif juga positif bagi penguatan demokrasi, baik lokal maupun nasional karena tidak mudah jatuh dalam faksionalisasi dan konflik elit yang berpotensi merongrong institusi partai. Gagasan di atas relevan menjadi acuan untuk membangun kehidupan partai yang melembaga, solid, dan tidak gampang diombang-ambingkan oleh pragmatisme aktornya dalam kontestasi Pemilu.
- Mengacu pada Pasal 5 bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka dan Pasal 215 bahwa calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak berimplikasi secara politik dengan perilaku calon anggota legislatif yang makin berpacu untuk mendapatkan suara terbanyak atau suara sebanyak-banyaknya demi terpilih, maka penerapan sistem terbuka berimplikasi pada aspek sosiopolitik perilaku calon anggota legislatif yang dapat memanfaatkan berbagai sumber politik,

asalkan menang Pemilu. Jaringan elektoral partai menjadi tidak penting karena motivasi calon untuk ikut Pemilu adalah untuk menang, bahkan menang tanpa memanfaatkan mekanisme elektoral partai.

- Dari perspektif akademik dan empiris sebagaimana yang saya lakukan dalam berbagai penelitian, sistem proporsional berdampak pada:
  1. Makin kuatnya calon membentuk jaringan elektoral pribadi yang memungkinkan mereka menang atau bertahan dalam kompetisi elektoral, maka calon menjadi makin pragmatik.
  2. Calon makin jauh dari institusi partai.
  3. Degradasi kelembagaan dan kepaduan atau kesisteman partai.
- Karena partai ketikadegradasi kelembagaan dan kepaduan atau kesisteman partai ketika kampanye, calon bekerja sebagai individu yang lepas dari institusi partai, sebagaimana dinyatakan oleh akademisi Randall dan Svasand.
- Dalam hemat saya selaku akademisi, penerapan sistem proporsional terbuka harus dikaitkan dengan konteks dalam upaya membangun tradisi demokrasi kepemiluan yang tidak asal beda dan untuk kepentingan sesaat.
- Penerapan sistem proporsional terbuka, seyogianya juga harus dikaitkan kepentingan yang lebih luas, yaitu apakah sistem ini paralel, menghasilkan wakil-wakil rakyat yang merakyat dan berintegritas. Pilihan penerapan sistem proporsional terbuka memang potensial mendegradasi kesisteman partai, membuat institusi partai mengalami marginalisasi dalam tahapan pencalonan, serta tak jarang membuat calon bertindak saling memangsa dalam Pemilu, merusak kohesi horizontal antarpantai, dan kohesi vertikal antara aktor dengan partai sebagai institusi utama dan final.
- Menurut hemat saya, sistem proporsional terbuka berimplikasi pada penajaman pola kompetisi antarcalon karena calon termotivasi untuk menang. Dengan kata lain, pelembagaan partai menjadi sulit dicapai jika partai makin tereduksi ke dalam instrumentalisasi jaringan politik pribadi aktor politisi partai. Fenomena ini juga diperkuat oleh Karvonen bahwa pencalonan terbuka berpotensi mengarah pada personalisasi politik berbasis individu calon. Karvonen juga mengkritisi bahwa implikasi sistem terbuka akan muncul ketika calon-calon merasa semakin bebas dan otonom

melakukan mobilisasi pencalonan menggunakan instrumen politik pribadi sebagai ganti instrumen partai. Dan Karena itu, partainya redup dan tidak efektif dalam mendongkrak elektabilitas calon. Argumen mereka paralel dengan penelitian Choy mengenai implikasi sistem proporsional terbuka Pemilu di Hongkong. Temuan Choy menegaskan bahwa calon punya pilihan-pilihan strategis untuk membangun elektabilitas dengan cara membangun instrumen mobilisasi pencalonan berbasis pribadi calon, seraya mengedepankan sumber-sumber politik personal calon di luar kekuatan organisasi partai politik.

- Sebagai harapan ke depan, partai politik sebagai instrumen demokrasi rakyat harus didorong untuk melakukan penguatan kelembagaannya, dengan *out come* adanya wakil rakyat yang berintegritas. Salah satu mekanisme untuk menghasilkan wakil rakyat berintegritas, dapat dilakukan melalui regulasi atau Undang-Undang Kepemiluan yang berdampak pada penguatan sistem kepartaian, meredusir peluang-peluang pelanggaran Pemilu oleh calon melalui politik uang dan pelanggaran Pemilu (*electoral malpractice*) dan kecurangan atau kejahatan Pemilu (*electoral fraud*).

[2.3] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 8 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, karena adanya konsekuensi logis dari pemberlakuan sistem proposional terbuka tersebut maka masing-masing calon anggota legislatif tersebut harus memperoleh suara sebanyak-banyaknya tentu dengan berbagai macam cara bahkan cenderung melanggar hukum. Selain itu, merusak persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Beberapa dampak diterapkannya sistem proporsional terbuka, antara lain:
  - Partisipasi masyarakat dalam Pemilu turun sehingga angka golput semakin tinggi;



- Banyaknya praktek *money politics*, sehingga masyarakat kebanyakan akan memilih calon anggota legislatif yang paling banyak memberikan uang dan bukan kepada kualitas dari calon anggota legislatif tersebut;
  - Adanya perbedaan jumlah dukungan karena hubungan saudara atau pertemanan dengan individu calon anggota tersebut;
3. Sistem proporsional terbuka sendiri pun membutuhkan dana sosialisasi yang cukup banyak, karena selain harus mempromosikan partai pengusungnya juga dirinya sendiri;
  4. Sistem proporsional terbuka ini juga menimbulkan perubahan pandangan mengenai partai politik itu sendiri, partai politik dipandang hanya sebagai kendaraan politik bagi seseorang untuk meraih “kursi” legislatif dan bukan sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam sila keempat Pancasila;
  5. Diberlakukannya sistem proporsional terbuka ini menimbulkan sistem kaderisasi partai politik tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

## II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal *a quo*. Selain itu apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki



kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

### III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DI UJI

Sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan lebih lanjut atas permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*, terlebih dahulu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum merupakan salah satu alat dan sarana pelaksanaan kedaulatan yang mendasar pada demokrasi perwakilan di negara. Pemilihan umum juga dapat dirumuskan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada seseorang calon atau partai yang dipercayai melalui perolehan suara dari masyarakat. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR atau DPRD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Tetapi, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang calon anggota legislatif, sistem pemilihan itu dapat berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Singkatnya, sistem pemilihan ini berkaitan dengan cara pemberian suara, penghitungan suara, dan pembagian kursi
2. Bahwa dalam perjalanan sejarah demokrasi, Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2009. Sistem pemilihan umum yang di anut oleh Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2009 adalah sistem pemilihan proporsional, dimana sistem ini dianggap sebagai sistem yang lebih pas untuk Indonesia. Terutama sekali berkaitan dengan tingkat kemajemukan masyarakat di Indonesia yang cukup besar dan beranekaragam. Di Indonesia sistem proporsional telah mengalami perubahan-perubahan yakni dari perubahan proporsional tertutup menjadi sistem proporsional semi daftar terbuka selanjutnya menjadi sistem

proporsional daftar terbuka, perihal penjelasan tersebut di atas, Pemerintah akan menguraikan penjelasan sistem-sistem tersebut pada poin-poin berikutnya.

*Sistem Proporsional Tertutup (Pemilu 1999)*

3. Sistem proporsional tertutup secara sederhana dapat dinarasikan bahwa pemilihan ini dilaksanakan dengan mencoblos/mencontreng gambar partai, selanjutnya penentuan wakil yang duduk dalam lembaga legislatif ditentukan oleh intern partai sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing partai.
4. Bahwa sistem ini disinyalir adalah sistem yang murah, mudah, minim manipulasi dan mengutamakan kader partai dengan menggunakan sistem proporsional tertutup. Keunggulan sistem proporsional tertutup, adalah lebih menjamin penguatan organisasi partai politik, adanya pendidikan politik masyarakat dalam kampanye, seleksi kandidat berbasis kualitas dan kapasitas (bobot, bibit dan bebet) kader sehingga sistem ini dinilai dapat mendorong proses kaderisasi yang sehat dan mengantarkan kader-kader terbaik partai untuk memberikan pengabdian terbaiknya kepada bangsa dan negara melalui lembaga-lembaga legislatif di pusat dan di daerah.
5. Namun demikian terhadap sistem ini rakyat dan sebagian para politisi, menganggap sistem Pemilu dengan cara proporsional tertutup dinilai anti demokrasi, kontra produktif, sarat dengan tirani keanggotaan partai, membuka peluang nepotisme dan juga bertentangan dengan era transparansi yang tengah digalakkan. Sementara pemilih (*konstituen*) tidak merasa terwakili, karena mereka hanya disodori gambar, tanpa mengetahui siapa yang harus mereka pilih, sehingga muncul gagasan untuk merubah sistem tersebut menjadi Sistem Proporsional Semi Daftar Terbuka.

*Sistem Proporsional Semi Daftar Terbuka (Pemilu Tahun 2004)*

6. Sistem Proporsional Semi Daftar Terbuka secara sederhana dapat dinarasikan bahwa pemilihan ini dilaksanakan dengan mencoblos /mencontreng gambar partai yang disertai gambar/nama caleg yang telah ditentukan oleh partai, adapun penentuan wakil yang duduk dalam lembaga legislatif ditentukan oleh nomor urut yang telah ditetapkan oleh masing-masing partai.



7. Bahwa sistem ini dinilai tidak jauh berbeda dengan Sistem Proporsional Tertutup yaitu dianggap anti demokrasi, kontra produktif, sarat dengan tirani keanggotaan partai, membuka peluang nepotisme dan juga bertentangan dengan era transparansi yang tengah digalakkan, karena penentuan siapa yang akan mewakili partai dalam perolehan kursi di parlemen tidak didasarkan pada perolehan suara terbanyak melainkan tetap berdasarkan nomor urut, sehingga muncul kembali gagasan untuk merubah sistem tersebut menjadi Sistem Proporsional Terbuka, hal ini ditandai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terkait Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 yang intinya putusannya menyatakan merubah tata cara penetapan calon legislatif pada Pemilu 2009 yang sebelumnya berdasarkan nomor urut menjadi suara terbanyak, sehingga sistem yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilu adalah Sistem Proporsional Terbuka.

*Sistem Proporsional Terbuka (Pemilu 2009)*

8. Salah satu terobosan dari reformasi politik adalah pelaksanaan Pemilu 2009, karena parpol telah mensyaratkan pencalonan wakil rakyat yang dianggap paling representatif melalui sistem proporsional terbuka (*open list system*) yaitu dengan cara memberikan keleluasaan pada pemilih untuk memilih secara langsung nama calon, sehingga dengan cara seperti itu diharapkan pemilih (rakyat) dapat menentukan sendiri pilihannya sesuai yang diinginkan.
9. Bahwa sistem proporsional terbuka dianggap paling ideal sebagai wujud keterwakilan rakyat, menciptakan kompetisi antar sesama caleg partai untuk bersaing, bahkan dianggap lebih demokratis di internal partai, mengikis sistem oligarki partai, dan mendapatkan calon terpilih yang lebih akuntabel kepada konstituennya. Karena, melalui sistem ini hanya caleg yang meraih dukungan rakyat penuh yang dapat duduk di kursi legislatif.
10. Namun kenyataannya setelah sistem proporsional terbuka dilaksanakan justru dinilai tidak mendidik masyarakat karena terbuka peluang praktik *money politics*, biaya kampanye yang semakin mahal, menjadikan kader

partai yang tidak memiliki idiologi serta kepedulian terhadap partai. Juga, terjadinya persaingan antar caleg dan berpotensi memicu konflik.

11. Fenomena lain yang terjadi pada Pemilu 2009 adalah persaingan antar caleg cenderung liberal (bebas) dan disinyalir menggunakan segala cara termasuk politik uang dan popularitas untuk memperoleh suara terbanyak.

*Wacana Kembali Kepada Sistem Proporsional Tertutup*

12. Bahwa sistem proporsional terbuka yang telah dilaksanakan ternyata dianggap sebagai penyebab praktik politik uang dan efek popularitas kian marak. Akibatnya, tidak sedikit caleg yang secara kasat mata dinilai memiliki kualitas baik dan berjiwa kenegaraan dikalahkan oleh caleg yang memiliki uang. Bahkan, caleg yang sudah berbuat banyak di daerah pemilihannya selama bertahun-tahun, tidak terpilih hanya karena dikalahkan oleh caleg yang menawarkan uang pada beberapa hari menjelang Pemilu. Hal ini tentunya juga mempengaruhi tingkat loyalitas caleg terhadap partai yang mengusungnya
13. Sedangkan disisi lain sistem proporsional tertutup, mengisyaratkan parpol dituntut untuk melakukan penguatan organisasi partai politik melalui pendidikan politik masyarakat selain akan munculnya seleksi kandidate berbasis kualitas dan kapasitas. Melalui pemilihan di tingkat internal partai, diharapkan kapasitas dan kapabilitas kader akan terlihat sehingga tidak mengecewakan publik ketika mereka dijadikan caleg.
14. Hal inilah yang melatarbelakangi wacana beberapa parpol untuk menghendaki kembali pada sistem proporsional tertutup, termasuk dalam hal ini upaya Pemohon untuk mengujikan Pasal terkait Sistem Proporsional terbuka.

*Kesimpulan Pada Beberapa Sistem Pemilihan*

15. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Sistem Proporsional Semi Daftar Terbuka dan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka memiliki keunggulan dan kelemahan. Sehingga diperlukan pertimbangan pragmatis, dan idealism dalam menyikapinya, yakni nilai-nilai demokrasi yang hendak dicapai. Guna memperkuat kepartaian, memperkuat kaderisasi, mencegah korupsi dan kolusi yang lebih masif yang langsung merugikan rakyat, dan membuat

demokrasi lebih berkualitas. Yang paling penting adalah faktor kapabilitas dan integritas caleg benar-benar menjadi pertimbangan utama.

16. Dengan demikian keberhasilan demokrasi di Indonesia tidaklah tergantung pada sistem pemilihannya, melainkan tergantung pada kebijaksanaan dan kearifan dalam melaksanakannya, hal ini dapat diupayakan antara lain dengan melakukan seleksi yang ketat kepada calon legislatif sebagaimana seleksi yang diterapkan kepada pejabat publik lainnya, hal ini semata-mata untuk menghasilkan kader politik/wakil rakyat yang berkompeten, berintegritas dan bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014, serta menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 8 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### A. KETENTUAN UU NOMOR 8 TAHUN 2012 DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 5 dan Pasal 215 UU Nomor 8 Tahun 2012, yang berbunyi sebagai berikut:

##### 1. Pasal 5

- (1) *Memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.*
- (2) *Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.*



## 2. Pasal 215

*Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut.*

- a. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.*
- b. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.*
- c. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu, kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya.*

## **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU NOMOR 8 TAHUN 2012**

Pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, karena adanya konsekuensi logis dari pemberlakuan sistem proposional terbuka tersebut maka masing-masing calon anggota legislatif tersebut harus memperoleh suara sebanyak-banyaknya tentu dengan berbagai macam cara bahkan cenderung melanggar hukum. Selain itu, merusak persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Beberapa dampak diterapkannya sistem proporsional terbuka, menurut Pemohon antara lain:
  - Partisipasi masyarakat dalam Pemilu turun sehingga angka golput semakin tinggi;

- Banyaknya praktek *money politics*, sehingga masyarakat kebanyakan akan memilih calon anggota legislatif yang paling banyak memberikan uang dan bukan kepada kualitas dari calon anggota legislatif tersebut;
  - Adanya perbedaan jumlah dukungan karena hubungan saudara atau pertemanan dengan individu calon anggota tersebut;
3. Pemohon juga berpendapat sistem proporsional terbuka sendiri pun membutuhkan dana sosialisasi yang cukup banyak, karena selain harus mempromosikan partai pengusungnya juga dirinya sendiri;
  4. Sistem proporsional terbuka ini juga menimbulkan perubahan pandangan mengenai partai politik itu sendiri, partai politik dipandang hanya sebagai kendaraan politik bagi seseorang untuk meraih “kursi” legislatif dan bukan sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam sila keempat Pancasila, sehingga dengan diberlakukannya sistem proporsional terbuka ini menimbulkan sistem kaderisasi partai politik tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
  5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 215 UU Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan sila Pancasila, Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (2), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

### C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut :

#### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007

## 2. Pengujian atas UU Nomor 8 Tahun 2012

Terhadap permohonan pengujian Pasal 5 dan Pasal 215 UU Nomor 8 Tahun 2012 menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perubahan ini diperlukan untuk penyempurnaan sistem Pemilu DPR, DPD dan DPRD sebagai upaya aktualisasi dari penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu secara konsisten khususnya berdasarkan dari pengalaman pelaksanaan Pemilu tahun 2009.
- b. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi "*Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka*", tidak berubah dari ketentuan sebelumnya yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Yang berbeda adalah saat penetapan calon terpilih yang tercantum dalam Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyebutkan, a) *Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak*.

Ketentuan *a quo* merupakan *legal policy* pembentuk Undang-Undang sebagai pelaksanaan amanat konstitusi khususnya Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*".

- c. Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka,



dimaksudkan agar keinginan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi juga mampu membawa aspirasi rakyat pemilihnya. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang mempunyai suara atau dukungan rakyat paling banyak;

- d. Bahwa dengan memberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya, di samping memberikan kemudahan kepada pemilihnya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak tergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu;
- e. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 215 tentang penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dalam pembahasan RUU tentang Pemilu tahun 2012, Panitia Khusus (Pansus) berpedoman kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Mahkamah membatalkan ketentuan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 dan mengubah ketentuan menjadi penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terutama yang terkait dengan ketentuan penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Mahkamah menilai ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e bertentangan dengan konstitusi. Ketentuan itu inkonstitusional karena dinilai bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan seperti termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah, dalam pendapat hukumnya memberikan argumentasi sebagai berikut:
  - *“Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang*

*mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing Caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak;*

- *Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equality and opportunity before the law) sebagaimana diadopsi dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, artinya setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 UU 10/2008 mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil”*
- g. Bahwa berdasarkan putusan tersebut, penyelenggaraan Pemilu 2009 akhirnya menggunakan sistem proporsional daftar terbuka dalam arti sebenarnya. Proporsional daftar terbuka berarti pemilih dapat memilih bukan saja partai, tetapi juga caleg dari partai tersebut. Dalam menentukan kursi dan calon terpilih yang akan duduk di lembaga legislatif, yang pertama yang dilakukan adalah menghitung perolehan kursi partai. Kemudian, perolehan kursi itu didistribusikan kepada kandidat berdasarkan suara terbanyak.
- h. Bahwa putusan Mahkamah *a quo* tidak hanya berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2009, tetapi juga mempengaruhi perdebatan penentuan sistem Pemilu dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. Perdebatan muncul karena sifat putusan Mahkamah yang merupakan tafsir resmi terhadap konstitusi, yang tentunya mengikat terhadap pengaturan sistem Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut maka sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka.



- i. Sistem proporsional terbuka juga dianggap menjamin kebebasan dan keterbukaan karena pemilih dapat menentukan langsung siapa wakilnya. Selain itu pemilih juga bisa lebih mengenal caleg yang akan dipilihnya. Oleh karenanya Sistem Proporsional Terbuka merupakan perwujudan kedaulatan ditangan rakyat karena rakyat berhak memilih secara langsung wakilnya sebagai calon legislatif.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 17 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2014, dan Presiden menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 September 2014 yang pada pokoknya Pemohon dan Presiden tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 5 dan Pasal 215 UU 8/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, mengajukan permohonan pengujian undang-undang sebagai badan hukum publik yaitu partai politik berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 29 Januari 1999, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 28 tanggal 17 Januari 2014 serta disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.MH-10.AH.11.01. Tahun 2014, bertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014.

Pemohon menganggap dirinya sebagai partai politik telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin oleh Pembukaan UUD 1945, Pasal 22E ayat (3), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena sistem



pemilihan umum sebagaimana diatur norma Pasal 5 dan Pasal 215 UU 8/2012 telah menghapus atau sekurang-kurangnya mengurangi peran dan fungsi Pemohon sebagai partai politik;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, dan Putusan Nomor 85/PUU-XII/2014, bertanggal 24 Maret 2015, telah mempertimbangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, maka Partai Politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut.

Bahwa oleh karena Pemohon merupakan badan hukum, dalam hal ini partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya pada periode 2009-2014, maka menurut Mahkamah, Pemohon telah memiliki kesempatan yang luas dalam proses pembahasan lahirnya undang-undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* UU 8/2012 melalui perwakilan (fraksinya) di DPR. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat dianggap memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* kepada Mahkamah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diterima;



#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Aswanto, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 12.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, Maria

Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Manahan M.P Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**